



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Usman Pgl. Dedi Bin Ardiman
2. Tempat lahir : Pasar Gedang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Gedang Kenagarian Inderapura
Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI USMAN Pgl DEDI Bin ARDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI USMAN Pgl DEDI Bin ARDIMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO;

- 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter;

- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah Kelapa Sawit dengan berat 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram);

- 1 (Satu) lembar tiket timbangan dari PT. Incasi Raya Sodetan POM Tanggal 18 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi / Korban Veri Darma Pgl Veri;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia DEDI USMAN Pgl. DEDI Bin ARDIMAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan DODI Pgl. DODI dan ALEX CANDRA Pgl. ALEX (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Pancung Soal), pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Blok K9 Ray 3 PT. Incasi Raya Sodedan Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak ± 110 (seratus sepuluh) tandan dengan berat keseluruhan ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Kilogram yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Veri Darma Pgl. Veri Bin Dawari (Alm) selaku Wakil Pimpinan PT. Incasi Raya Sodedan (selanjutnya disebut Korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kampung Pasar Gedang Kenagarian Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan didatangi oleh Pgl. Dodi (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban yang terletak di Blok K9 Ray 3 PT. Incasi Raya Sodedan Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Pgl. Dodi (DPO) milik siapakah buah kelapa sawit yang akan dipanen tersebut dan Pgl. Dodi (DPO) mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang akan dipanen tersebut milik abang Pgl. Dodi (DPO) sehingga Terdakwa mau dan kemudian pergi bersama dengan Pgl. Dodi (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl. Dodi (DPO). Kemudian, diperjalanan Pgl. Dodi (DPO) mampir kerumahnya mengambil alat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah gerobak warna merah Merek Artco, 1 (satu) buah Egrek tersebut dari besi dengan panjang sekitar 6 (enam) meter, dan 1 (satu) buah Dodos terbuat dari besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa melihat Pgl. Alex (DPO) sudah berada dilokasi dan kemudian Terdakwa menurunkan alat-alat tersebut. Selanjutnya, Pgl. Dodi (DPO) langsung memegang Egrek sedangkan Pgl. Alex (DPO) memegang Dodos dan langsung memanen buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut menggunakan kedua tangannya dan meletakkan diatas gerobak tersebut yang mana buah kelapa sawit milik korban tersebut selesai dipanen sekitar Pukul 15.30 Wib. Selanjutnya, Terdakwa mendorong gerobak yang berisikan buah kelapa sawit tersebut keluar lahan sejauh \pm 200 (dua ratus) meter dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa disekitar pondok milik warga masyarakat yang berbatasan antara lahan korban dengan lahan milik warga masyarakat, yang mana setelah buah kelapa sawit dikumpulkan disekitar pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa bertugas menjaga buah kelapa sawit tersebut sedangkan Pgl. Dodi (DPO) dan Pgl. Alex (DPO) mencari orang yang ingin membeli buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.30 Wib, Saksi Maradona Pgl. Dona mendapatkan informasi dari Saksi Salman Pgl. Salman yang merupakan Divisi Manager PT. Incasi Raya Sodetan bahwa buah kelapa sawit milik korban telah diambil oleh Terdakwa yang mana informasi tersebut diketahui oleh Saksi Salman Pgl. Salman dari warga masyarakat yang tidak diketahui namanya. Kemudian Saksi Maradona Pgl. Dona langsung memberitahukan kepada korban dan juga kepada Saksi Kamridini Pgl. Kam bahwa buah kelapa sawit milik korban yang terletak di Blok K9 Ray 3 PT. Incasi Raya Sodetan Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Dodi (DPO) dan Pgl. Alex (DPO). Kemudian korban yang saat itu sedang bersama dengan Pimpinan PT. Incasi Raya Sodetan di Kantor Pembibitan PT. Incasi Raya Sodetan langsung menuju lokasi dan sesampainya Korban dilokasi tersebut, Korban melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah selesai dipanen, kemudian Korban bersama-sama dengan Pimpinan PT. Incasi Raya Sodetan, Saksi Maradona Pgl. Dona, Saksi Kamridini Pgl. Kam dan pihak keamanan menyusuri lokasi buah kelapa sawit yang ditelah dipanen tersebut dengan jarak ± 200 (dua ratus) meter korban melihat tumpukan buah kelapa sawit disekitar pondok milik warga masyarakat serta menemukan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu gerobak, Egrek dan Dodos, sehingga korban bersama-sama dengan pihak keamanan PT. Incasi Raya Sodetan memeriksa pondok tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada didalam pondok tersebut menunggu Pgl. Dodi (DPO) dan Pgl. Alex (DPO) yang sedang mencari orang untuk membeli buah kelapa sawit milik korban yang telah dipanen tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Keamanan dan selanjutnya sekira Pukul 18.20 Wib, buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan di PT. Incasi Raya Sodetan dan diketahui jumlah keseluruhan buah kelapa sawit tersebut sebanyak ± 110 (seratus sepuluh) tandan dengan berat keseluruhan ± 1.130 (seribu seratus tiga puluh) Kilogram dan yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit milik korban yaitu Saksi Sri Muliati Pgl. Muliati yang merupakan operator PT. Incasi Raya Sodetan POM;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Dodi Pgl. Dodi (DPO), dan Alex Candra Pgl. Alex (DPO) korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.955.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Veri Darma Pgl Veri Bin Dawari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam Perkara Pencurian buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Incasi Raya Sodetan dan Saksi lah yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancung Soal karena Saksi adalah Wakil Pimpinan di PT. Incasi Raya Sodetan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Maradona Pgl Dona bahwa telah terjadi pencurian buah di Blok K9 Ray 3, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Maradona;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditumpuk di dekat sebuah pondok milik masyarakat dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter, dan 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO, sedangkan Terdakwa bersembunyi di dalam pondok tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) dengan cara Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) yang memanen buah kelapa sawit tersebut yang mana Pgl Dodi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter dan Pgl Alex (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO dan membawanya ke tempat tumpukan di dekat sebuah pondok yang ada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) adalah sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, Saksi mengalami kerugian Rp3.955.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

2. Saksi Kamridini Pgl Kam Bin Baharudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam Perkara Pencurian buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya ketika Saksi yang merupakan Mandor Panen di Blok K 1-9 dan K 22-25 sedang mengontrol tukang muat di Blok K24, Saksi di telpon oleh Atasan Saksi (Asisten Produksi) yaitu Saksi Maradona Pgl Dona agar Saksi segera datang ke Blok K9 karena telah terjadi pencurian buah di Blok K9, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut yang berjarak ±15 km dari tempat Saksi berada saat itu;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat sudah ada Wakil Pimpinan dan Asisten Produksi PT. Incasi Raya Sodetan yaitu Saksi Veri Darma dan Saksi Maradona, lalu Saksi disuruh oleh Saksi Maradona untuk mengecek ke dalam lahan Blok K9 tersebut dan Saksi menemukan banyak bekas batang sawit yang baru selesai di panen dan di pinggir jalan dekat sebuah pondok masyarakat dan Saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter, dan 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO, sedangkan Terdakwa yang bersembunyi di dalam pondok tersebut sudah diamankan oleh pihak keamanan PT.Incasi Raya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) adalah sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) dan Saksi tidak mengetahui secara detail cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) tersebut PT. Incasi Raya Sodetan mengalami kerugian sejumlah Rp3.955.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. Saksi Maradona Pgl Dona Bin Malur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam Perkara Pencurian buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Divisi Manager (DM) PT. Incasi Raya Sodetan yaitu Saksi Salman Pgl Salman bahwa telah terjadi pencurian buah di Blok K9 Ray 3, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Veri Darma;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditumpuk di dekat sebuah pondok milik masyarakat dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter, dan 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO, sedangkan Terdakwa bersembunyi di dalam pondok tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO);
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) adalah sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada Saksi atau PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) tersebut PT. Incasi Raya Sodetan mengalami kerugian sejumlah Rp3.955.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

4. Saksi Salman Pgl Salman Bin Rasuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam Perkara Pencurian buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi di telpon oleh warga masyarakat yang tidak Saksi kenal bahwa ada orang mencurigakan mengeluarkan buah kelapa sawit di Blok K9, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menelpon Saksi Maradona untuk mengecek kebenaran informasi tersebut karena saat itu Saksi sedang cuti;

- Bahwa dari laporan Saksi Maradona kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan yang diambil adalah sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) dan Saksi tidak mengetahui secara detail cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, PT. Incasi Raya Sodetan mengalami kerugian sejumlah Rp3.955.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu dalam perkara pencurian buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) dengan cara Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) yang memanen buah kelapa sawit tersebut yang mana Pgl Dodi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter dan Pgl Alex menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO. dan membawanya ke tempat tumpukan di dekat sebuah pondok yang ada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil buah kelapa sawit karena diajak oleh Pgl Dodi (DPO) dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari hasil membantu Pgl Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa sudah seminggu tidak melaut;
- Bahwa Terdakwa, Pgl Dodi (DPO), dan Pgl Alex (DPO) tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO;
- 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Kelapa Sawit dengan berat 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram);
- 1 (Satu) lembar tiket timbangan dari PT. Incasi Raya Sodetan POM Tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) dengan cara Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) yang memanen buah kelapa sawit tersebut yang mana Pgl Dodi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter dan Pgl Alex (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO.dan membawanya ke tempat tumpukan di dekat sebuah pondok yang ada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa benar total keseluruhan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) dan kerugian yang dialami oleh PT Incasi Raya Sodetan adalah sejumlah Rp3.955.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Dedi Usman Pgl. Dedi Bin Ardiman selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Sodetan di Blok K9 Ray 3 di Kampung Danau Padang Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) yang memanen buah kelapa sawit tersebut yang mana Pgl Dodi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter dan Pgl Alex (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO dan membawanya ke tempat tumpukan di dekat sebuah pondok yang ada di sekitar lokasi tersebut;

Bahwa total buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) dan kerugian yang dialami oleh PT Incasi Raya Sodetan adalah sejumlah Rp3.955.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Incasi Raya Sodetan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa, yang mana buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Incasi Raya Sodetan dan Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil tanpa adanya izin dari PT. Incasi Raya Sodetan selaku pemiliknya telah menunjukkan perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui pada saat melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) secara bersama sama yang mana peran dari masing-masing antara Terdakwa dengan Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) yang memanen buah kelapa sawit tersebut yang mana Pgl Dodi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter dan Pgl Alex (DPO) menggunakan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO dan membawanya ke tempat tumpukan di dekat sebuah pondok yang ada di sekitar lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya peran dari masing-masing Terdakwa dengan temannya yaitu Pgl Dodi (DPO) dan Pgl Alex (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) milik PT. Incasi Raya Sodetan, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) tersebut dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO, 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter dan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk menggunakan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Buah Kelapa Sawit dengan berat 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram) dan 1 (Satu) lembar tiket timbangan dari PT. Incasi Raya Sodetan POM Tanggal 18 Februari 2022 yang diambil oleh Terdakwa dari lahan sawit milik PT Incasi Raya Sodetan, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Veri Darma Pgl Veri Bin Dawari selaku Wakil Pimpinan PT Incasi Raya Sodetan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Usman Pgl. Dedi Bin Ardiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerobak dorong Warna Merah Merk ARTCO;
 - 1 (satu) buah Egrek terbuat dari besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter;
 - 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi dengan panjang sekira 3 (Tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah Kelapa Sawit dengan berat 1130 Kg (Seribu Seratus Tiga Puluh Kilogram);
- 1 (Satu) lembar tiket timbangan dari PT. Incasi Raya Sodetan POM Tanggal 18 Februari 2022;

Dikembalikan kepada saksi Veri Darma Pgl Veri Bin Dawari selaku Wakil Pimpinan PT Incasi Raya Sodetan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H